

Landasan Teori

Istilah ekologi politik secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu ekologi dan politik. Ekologi di sini difokuskan pada konteks sumberdaya alam. Artinya membahas ekologi berarti membahas sumberdaya alam. Sementara itu, istilah politik pada konteks ini berarti “kekuasaan”. Oleh karena itu secara sederhana ekologi politik mencermati persoalan sumberdaya alam sebagai persoalan sosial-politik. Senada dengan pengertian sederhana tersebut, Bryant dan Bailey menjelaskan bahwa ekologi politik fokus pada usaha mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup. Menurut Bryant asumsi pokok ekologi politik ialah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, tetapi merupakan suatu bentuk politik lingkungan yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global.

[illegible]

Politik lingkungan adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan *progressive contextualization* (kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini memulai dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau tidak berbuat dalam cara yang khusus terhadap sumberdaya alam. Pendekatan ini juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan sumberdaya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar.³

[illegible]

3. Etika Lingkungan

Di Indonesia berdasarkan konstitusi 1945, pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa: tanah, air, dan sumberdaya alam, dan yang ada di dalamnya akan dikontrol oleh Negara dan akan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat. Ini juga tercatat dalam Undang-Undang Agraria (1960) dalam hak-hak penggunaan tanah, bahwa semua lahan hutan dan sumberdaya alam dimiliki mutlak oleh Negara sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan dari bangsa.⁵

⁴Herman Hidayat, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 15

⁶Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), 40

- Tanpa komitmen moral ini, dan berarti tanpa etika tata praja yang baik, krisis lingkungan hidup global akan sulit diatasi.

Dengan mendasarkan diri pada teori etika biosentrisme, ekosentrisme, teori mengenai hak asasi alam, dan ekofeminisme, dapat merumuskan beberapa prinsip moral yang relevan untuk lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini bisa menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Lebih dari itu, prinsip-prinsip ini juga dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan

tidaknya lingkungan hidup. Ini sebuah prinsip moral politik yang menjadi garansi bagi kebijakan yang pro-lingkungan hidup. Sebaliknya, ada kekhawatiran yang sangat besar bahwa kehidupan politik yang tidak demokratis, dan sistem politik yang tidak menjamin adanya demokrasi, akan membahayakan bagi upaya perlindungan lingkungan hidup.

Prinsip demokrasi mencakup beberapa prinsip moral lainnya. Pertama, demokrasi menjamin adanya keanekaragaman dan pluralitas, baik pluralitas kehidupan maupun pluralitas aspirasi, kelompok politik, dan nilai. Ini memungkinkan nilai lingkungan hidup mendapat tempat untuk diperjuangkan sebagai agenda politik dan ekonomi yang sama pentingnya dengan agenda lain. Kedua, demokrasi menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan mempejuangkan nilai yang dianut oleh setiap orang dan kelompok masyarakat dalam bingkai kepentingan bersama. Demokrasi menjamin setiap orang dan kelompok masyarakat untuk menentukan hidupnya sejauh tidak merugikan kepentingan bersama dan kelompok lain. Ketiga, demokrasi menjamin setiap orang dan kelompok masyarakat ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik dan memperoleh peluang yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan publik tersebut. Demokrasi menentang setiap kebijakan yang otoriter dan tidak aspiratif. Karena selain cenderung menyepelkan aspirasi rakyat, juga akan sulit untuk didukung oleh rakyat. Dalam kaitan dengan lingkungan hidup, kebijakan semacam ini sangat berbahaya, karena ketika pengambilan keputusan tidak mempunyai kepedulian

Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek yang niscaya demi mengatasi krisis ekologi sekarang ini. Alasannya, krisis ekologi sekarang ini, selain karena kesalahan cara pandang dan perilaku manusia, juga disebabkan oleh kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah tersebut terjadi pada beberapa tataran. Pertama, kegagalan pemerintah dalam memilih model pembangunan, yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan segala akibat negatif bagi lingkungan hidup. Kedua, kegagalan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan bersama akan lingkungan hidup yang baik. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang menyebabkan penyimpangan terhadap berbagai ketentuan formal di bidang lingkungan hidup.¹⁶

a. Konsep Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

¹⁵Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), 217

[illegible]

Ini mensyaratkan beberapa hal. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah itu sendiri harus benar-benar efektif dalam memerintah. Kedua, pemerintahan itu sendiri tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Ketiga, pemerintah berdiri tegak sebagai wasit dan penjaga aturan hukum yang ada demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Keempat, demi menjamin semua hal tersebut, perlu dijamin adanya perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara maksimal dan efektif.¹⁸

Dengan desentralisasi disini dimaksudkan tidak hanya otonomi daerah yang kini sedang dilaksanakan di Negara Indonesia, melainkan juga kebijakan untuk mengurangi pemusatan kekuasaan politik pada pemerintah nasional. Desentralisasi dan otonomi daerah harus dipahami dalam kerangka upaya membangun demokrasi khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada umumnya.¹⁹

¹⁷Ibid, 218-219

¹⁸Ibid, 221¹⁹Ibid, 226

Dengan demikian, tujuan desentralisasi lebih bersifat etis daripada sekadar politis mendelegasikan dan membagi-bagi kekuasaan politik. Pertama, desentralisasi dimaksud untuk lebih memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik demi menjamin kepentingan kepentingan masyarakat secara lebih baik. Kedua, demi menjamin demokrasi. Ketiga, kebijakan publik pun bisa lebih baik karena benar-benar mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat setempat. Keempat, otonomi daerah bertujuan untuk lebih membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kelima, desentralisasi membawa dampak positif berupa pemangkasan rentang birokrasi dan berarti mengurangi peluang untuk korupsi.²⁰

Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Bahkan ada korelasi sangat positif antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

²⁰Ibid, 226-228

ekonomi.²¹

Pengawasan adalah kegiatan melestarikan alam sehingga tidak rusak dan mewujudkan perikanan berkelanjutan. Kelompok masyarakat pengawas adalah sekelompok nelayan yang secara sadar akan kepedulian lingkungan

[illegible]

atau kelestarian lingkungan. Sehingga kelompok tersebut melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah pesisir maupun lautnya.

Pengawasan sebagai suatu pengendalian merupakan pencegahan awal dapat dengan proses perijinan, verifikasi/pemeriksaan, pengaturan larangan-larangan dan sosialisasi. Pengawasan sebagai suatu tindakan merupakan penanganan, pemberian sanksi atas pelanggaran dengan maksud menimbulkan efek jera/menciptakan kehendak menaati aturan.

Menurut keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.

Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya dan dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan koordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/petugas.

Tugas dan wewenang pengawas menurut keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/DJ-PSDKP/2011 Tentang Pengawasan Ekosistem Perairan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawas Kelautan dan Perikanan bertugas untuk menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Pengawas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan memasuki dan memeriksa tempat pemanfaatan ekosistem perairan.
- c. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen perizinan.
- d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan ekosistem perairan, termasuk memeriksa muatan kapal perikanan.
- e. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
- f. Mengambil peralatan yang patut diduga dapat digunakan sebagai alat penangkapan yang dilarang (booming, racun, bius).
- g. Mengambil sampel/contoh ikan, alat dan /atau bahan lainnya yang diperlukan untuk keperluan pengujian dan verifikasi lebih lanjut.
- h. Mengadakan patrol/perondaan serta menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum dan kawasan strategis nasional tertentu.

Mekanisme pengawasan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.58/DJ-PSDKP/2011 tentang pengawasan Ekosistem Perairan sebagai berikut:

- a) Setiap pengawas wajib menyusun rencana kerja tahunan/triwulan yang dirinci dalam rencana kegiatan bulanan.
- b) Rencana kerja tahunan sebagaimana huruf (a) sekurang-kurangnya memuat nama dan jumlah wilayah /lokasi pengawasan yang dilakukan, jenis ekosistem perairan yang diawasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan jadwal/ waktu pelaksanaan pengawasan.
- c) Pengawasan dilakukan dengan mengajukan rencana kerja bulanan tersebut kepada kepala UPT atau kepala satker yang menjadi pimpinan di wilayah kerjanya.
- d) Mendapatkan surat perintah tugas (SPT) dari kepala UPT atau kepala satker yang menjadi pimpinan wilayah kerjanya.
- e) Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam operasi pengawasan.

- [illegible]

Pemeriksaan terhadap kerusakan ekosistem perairan dilakukan dengan cara:

- Penilaian terhadap ekosistem perairan yang diawasi meliputi: kondisi ekosistem perairan (baik/rusak), jenis kerusakannya, penyebab kerusakannya.

1. Definisi Civil Society

Gagasan besar masyarakat sipil ini dikemukakan Putnam dalam tulisan di sebuah jurnal: “*Bowling Alone: America’s Declining Social Capital.*” Dalam penelitiannya, Putnam menunjukkan adanya peningkatan keterputusan

[illegible]

Masyarakat sipil adalah konsep agretif dan mendeskripsikan jumlah dan intensitas jaringan sosial dan asosiasi yang lain dalam suatu sistem. Kekuatan masyarakat sipil adalah konseptualisasi yang luas dari sifat dasar asosiasi dari suatu sistem, yang dapat mempengaruhi perilaku para aktor pada tingkatan sistem.²³

Menurut AS Hikam, masyarakat sipil sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya mempunyai tiga cirri khusus yaitu: pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan Negara. Kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga Negara demi kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa Negara agar tidak intervensionis dan otoriter.

²³Ibid, 333

self-management di antara kelompok-kelompok yang seringkali sangat dirugikan.

Proses transnasionalisasi masyarakat sipil harus disertai dengan inisiasi suatu cara pandang baru yang dapat menghubungkan poros warga dengan poros negara dan atau poros pasar. Cara pandang baru tersebut harus meletakkan poros masyarakat akar rumput sebagai batu penjurur yang akan menopang bekerjasama suatu proses tranformasi global.

Masyarakat sipil bukanlah institusi yang berorientasi pada kekuasaan dan bertujuan maksimalisasi kapital. Kelompok ini lahir dari rahim kesadaran untuk memperjuangkan nilai-nilai universal manusia yang tidak melihat pada perbedaan bangsa, status sosial, ekonomi, ideologi, agama, dan identitas primordial lainnya.